



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 04/Pdt.G/2017/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

**PENGGUGAT**

Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Padangbai/, 26 Juni 1977, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Dalam perkara ini Penggugat di wakili oleh I KADEK AGUS SUPARMAN, S.H.,M.H. Pekerjaan Advokat,Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum/Law Office "KAYANA LAW & ASSOCIATES", berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 4 Januari 2017 Nomor 07/REG.SK/2017/PN Amp;

MELAWAN;

**TERGUGAT**

Laki-Laki,Tempat/tanggal lahir di Padangbai 23 Mei 1957, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

### -----TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 04 Januari 2017 di bawah register nomor 04/ Pdt.G/2017/ PN.Amp telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut :

halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 16/Pdt.G/2017/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama pernah melakukan Perkawinan sebelumnya, dan pada akhirnya gagal untuk mempertahankan rumah tangga masing- masing, sehingga yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama **MANGKU MADE WIRASA**, pada tanggal 20 Oktober 2010, di Amlapura, telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dibawah Kutipan Akta Perkawinan No. 2533/CS/2011, tanggal 05 Oktober 2011;
3. Bahwa dari hubungan perkawinana antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, namun dari hasil Perkawinan sebelumnya Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:
  1. ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, Perempuan, Umur 26 Tahun (telah menikah keluar);
  2. I Komang Agus Erlangga Sandi, Laki-laki, Umur 22 Tahun (belum menikah);
  3. ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT, Laki-laki, Umur 19 Tahun (belum menikah);
  4. ANAK IV PENGGUGAT TERGUGAT, Laki-laki, Umur 14 Tahun (belum menikah);

Dimana ke-4 (empat) buah hati Tergugat dari hasil perkawinan sebelumnya dirawat dan diasuh oleh Tergugat dan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai serta jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan bahagia bersama Tergugat di Padangbai, yang mana Penggugat dan Tergugat mencari nafkah dengan membuka Restaurant untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka;
6. Bahwa setelah rumah tangga berjalan 4 (empat) tahun lamanya, tepatnya tahun 2014 mulailah terjadi ketidak harmonisan pada hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sering kali Tergugat marah-marah tidak jelas kepada Penggugat, karena sesuatu alasan yang tidak jelas dan sering kali berlatar belakang adanya rasa cemburu Tergugat terhadap diri Penggugat;
7. Bahwa pada tepatnya bulan November Tahun 2014, terjadi percekocan antara Penggugat dengan Tergugat yang diketahui penyebabnya karena halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 16/Pdt.G/2017/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang tidak jelas, tetapi karena seringnya anak Tergugat ikut campur jika terjadi percekocokan antara Tergugat dengan Penggugat kemudian tidak jarang anak Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor hingga akhirnya Tergugat mengusir Penggugat untuk kembali kerumah orang tua Penggugat;

8. Bahwa setelah percekocokan tersebut terjadi, Penggugat dan Tergugat saling memaafkan dikarenakan percekocokan tersebut berawal karena rasa cemburu Tergugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat kembali bersama untuk menjalani bahtera rumah tangga yang harmonis;
9. Bahwa tepatnya tanggal 26 Juni 2016, yang bertepatan dengan ulang tahun Penggugat. Penggugat berkeinginan untuk merayakan ulang tahunnya dengan mengadakan makan bersama dengan keluarga Penggugat dengan seijin dari Tergugat, namun setelah acara ulang tahun berakhir Tergugat menunjukkan raut wajah tidak senang terhadap Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kotor sehingga Tergugat merasa tidak tahan untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan Penggugat;
10. Bahwa tidak jarang terkadang Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) dan fisikis terhadap diri Penggugat yaitu dengan membatasi Penggugat untuk bergaul dengan keluarga besar dari Penggugat, namun Tergugat berusaha untuk sabar, memaafkan kejadian tersebut dan Penggugat berusaha melupakan kejadian tersebut, berusaha menjalin kembali hubungan rumah tangga yang harmonis bersama Tergugat. (Vide: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga*);
11. Bahwa tepatnya pada tanggal 28 November 2016, pada saat tersebut Penggugat menasehati keponakannya sendiri dan Tergugat merasakan kesal terhadap tindakan Penggugat yang masih ikut campur dengan masalah keluarga Penggugat, dan terjadilah percekocokan sembari memarah-marahi Penggugat dengan menggunakan kata-kata kasar dan kata-kata yang tidak pantas untuk di ucapkan;
12. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pada akhirnya jatuh sakit sehingga memerlukan perawatan di Rumah Sakit Family Husada. Namun sikap acuh dari Tergugat dengan tidak pernah merawat Penggugat pada saat berada dirumah sakit, tetapi malah Tergugat memanggil keponakan dari Penggugat untuk menyampaikan kepada orang tua Penggugat bahwa [halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 16/Pdt.G/2017/PN.Amp.](#)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengembalikan Penggugat. (Vide: Pasal 21 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa *“Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama”*);

13. Bahwa tepatnya pada tanggal 22 Desember 2016, pada saat tersebut merupakan perayaan Hari Ibu, Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk mengadakan acara makan-makan untuk menyambut Hari Ibu dengan keluarga Penggugat. Namun setelah acara selesai dan Penggugat kembali pulang kerumahnya, Tergugat menunjukkan raut wajah yang tidak senang kepada Penggugat, sembari memarah-marahi Penggugat dan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan mengusir Penggugat untuk kembali kerumah orang tuanya. Sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berujung pada pertengkaran yang terus menerus berlanjut dan tidak mungkin lagi ada harapan untuk hidup rukun, sesuai dengan tujuan dari perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

14. Bahwa merujuk dari kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang mana tidak adanya cinta lagi dalam diri Penggugat, maka perkawinan tersebut sangat sulit untuk dipersatukan sehingga perceraianlah jalan satu-satunya yang harus dilakukan oleh Penggugat. *“Suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”* (Vide: Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

15. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, *“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* (Vide: Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan” Selanjutnya jika dihubungkan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1020 K/Pdt/1986;

*halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 16/Pdt.G/2017/PN.Amp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yaitu: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahkan akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi (Vide: Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974);

17. Bahwa Penggugat telah berupaya dengan berbagai macam cara untuk rukun kembali dan berusaha untuk bersabar, tetapi tidak mendapatkan hasil sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka. Karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Amlapura;

18. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan hukum Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama MANGKU MADE WIRASA pada tanggal 20 Oktober 2010, di Amlapura dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dibawah Kutipan Akta Perkawinan No. 2533 / CS / 2011, tanggal 5 Oktober 2011 dapat diputuskan karena PERCERAIAN;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura / Majelis Hakim / Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa dari dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan hukum Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama **MANGKU MADE WIRASA** pada tanggal 20 Oktober 2010, di Amlapura dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dibawah Kutipan Akta Perkawinan No. 2533 / CS / 2011, tanggal 5 Oktober 2011 dapat diputuskan karena **PERCERAIAN**;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Amlapura atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 16/Pdt.G/2017/PN.Amp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan Kantor Dinas Kependudukan dalam suatu daftar perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura sesuai dengan risalah Panggilan pertama pada tanggal 5 Januari 2017 untuk hadir di persidangan pada tanggal 18 Januari 2017, risalah panggilan kedua pada tanggal 19 Januari 2017 untuk hadir di persidangan pada tanggal 1 Februari 2017, risalah panggilan ketiga pada tanggal 2 Februari 2017 untuk hadir di persidangan pada tanggal 8 Februari 2017 yang di tanda tangani langsung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

- P – 1** Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 20 Oktober 2010 nomor: 2533/CS/2011 tertanggal 5 Oktober 2011;
- P – 2** Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5107032911100009 tanggal 01 Juni 2011;
- P – 3** Print out dari Foto Tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
- P - 4** Print out dari Foto Percakapan Chatting pada social Media Facebook

halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 16/Pdt.G/2017/PN.Amp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Anak Pertama Tergugat;

Menimbang, bahwa fotokopy bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut tata cara agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

Saksi I, Perempuan, lahir tanggal 09-10-1983;

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai bibi dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama hindu pada tahun 2010 bertempat di , Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah terdaftar pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan yang muput upacara pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Jro Mangku I Wirasa pada Tanggal 20 Oktober 2010;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak namun dari Perkawinan Penggugat dengan suami pertamanya sudah memiliki anak sedangkan dari Perkawinan Tergugat sebelumnya dengan Istri Pertama sudah memiliki 4 orang anak yaitu;
  1. ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, Perempuan, Umur 26 Tahun;
  2. ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, Laki-laki, Umur 22 Tahun;
  3. ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT, Laki-Laki, Umur 19 Tahun;
  4. ANAK IV PENGGUGAT TERGUGAT, Laki-laki, Umur 14 Tahun;
- Bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat harmonis dimana setelah mereka menikah Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat namun sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa alasan percekocokan Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sekitar Desember 2016 telah mengusir Penggugat dari kediaman Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sering cekcok pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Saksi II., Perempuan, lahir tanggal 16-03-1998;

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai bibi dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama hindu pada tahun 2010 bertempat di , Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah terdaftar pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan yang muput upacara pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Jro Mangku I Wirasa pada Tanggal 20 Oktober 2010;

halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 16/Pdt.G/2017/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak namun dari Perkawinan Penggugat dengan suami pertamanya sudah memiliki anak sedangkan dari Perkawinan Tergugat sebelumnya dengan Istri Pertama sudah memiliki 4 orang anak yaitu;
  1. ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, Perempuan, Umur 26 Tahun;
  2. ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, Laki-laki, Umur 22 Tahun;
  3. ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT, Laki-Laki, Umur 19 Tahun;
  4. ANAK IV PENGGUGAT TERGUGAT, Laki-laki, Umur 14 Tahun;
- Bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat harmonis dimana setelah mereka menikah Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat namun sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa alasan percekocokan Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sekitar Desember 2016 telah mengusir Penggugat dari kediaman Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sering cekcok pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung tidak pernah hadir ataupun menunjuk kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut sebagaimana relas panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Amlapura yang telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap

halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 16/Pdt.G/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah melepaskan haknya dan dianggap membenarkan atau tidak berkeberatan atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 20 Oktober 2010 yang dipuput oleh Mangku Made Wirasa dan perkawinannya sudah tercatat pada Kantor Dinas Catatan Sipil sesuai dengan nomor: 2533/CS/2011 tertanggal 5 Oktober 2011;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak namun dari perkawinan Tergugat dengan istri Pertamanya memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan bercekcokan yang disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar sejak Penggugat dengan Tergugat cekcok Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dimana Tergugat sekitar bulan Desember 2016 telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 s/d P-4 telah dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang diajukan oleh penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi NI LUH SURAHAYU dan saksi NI LUH PUTU ARTINI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 20 Oktober 2010 yang dipuput oleh Jero Mangku MANGKU MADE WIRASA bertempat di Banjar yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya

*halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 16/Pdt.G/2017/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui Kantor Dinas Catatan Sipil, sehingga terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran apalagi karena adanya perbedaan pendapat/prinsip yang sangat mendasar sehingga berakibat pada pertengkaran atau percekocokan yang berlangsung secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena ketidakcocokan dan sekitar bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya, jika hal itu sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga yang mereka bina bersama, maka suatu fakta bahwa guna mempertahankan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana

*halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 16/Pdt.G/2017/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan perbaikan dalam redaksional amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 40 tentang Pencatatan Perceraian di Indonesia disebutkan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam bagian Kelima Pencatatan Perceraian dalam Pasal 48 disebutkan :

“Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh kepala unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka ke -3 (tiga) gugatan patut dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil - dalil gugatannya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Vide Pasal 192 R.Bg.), dengan demikian petitum angka ke-4 (empat) gugatan patut dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, dengan demikian petitum angka ke - 1 (satu) gugatan patut dikabulkan ;

Mengingat, Undang - undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun

*halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 16/Pdt.G/2017/PN.Amp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008, serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan sesuai Adat dan Agama Hindu pada tanggal 20 Oktober 2010, yang diputus oleh Mangku Made Wirasa bertempat, Kabupaten Karangasem dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 5 Oktober 2011, Nomor: 2533/CS/2011, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mendaftarkan putusan perceraian ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan/didaftarkan pada register daftar perceraian selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 oleh kami, I KETUT KIMIARSA,SH sebagai Hakim Ketua, NI MADE KUSHANDARI, S.H., dan I GST AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **27 Pebruari 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN SIMPEN,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura , dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya yang sah.

*halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 16/Pdt.G/2017/PN.Amp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**NI MADE KUSHANDARI,SH**

**I KETUT KIMIARSA,SH**

TTD

**I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI,SH**

Panitera Pengganti,

TTD

**I WAYAN SIMPEN,SH**

## PERINCIAN BIAYA :

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Biaya PNBP         | : | Rp. 30.000,-   |
| A T K              | : | Rp. 50.000,-   |
| Sumpah             | : | Rp. 50.000,-   |
| Biaya Panggilan    | : | Rp. 485.000,-  |
| Biaya meterai      | : | Rp. 6.000,-  |
| Redaksi            | : | Rp. 5.000,-  |
| <b>J U M L A H</b> | : | <b>Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)</b> |

halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 16/Pdt.G/2017/PN.Amp.